

**WALIKOTA SEMARANG**

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 800/194 TAHUN 2024TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
MELALUI MUTASI ANTAR PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2024

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi untuk meningkatkan kinerja aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Semarang guna menunjang jalannya pemerintahan dan pembangunan dalam mewujudkan visi dan misi Kota Semarang, perlu dilakukan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui mutasi dari satu Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ke Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang lain di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 132 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi melalui mutasi dari satu Jabatan Pimpinan Tinggi ke Jabatan Pimpinan Tinggi yang lain dapat dilakukan melalui uji kompetensi diantara Pejabat Pimpinan Tinggi dalam satu instansi dan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara;
 - c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan uji kompetensi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud huruf b, perlu dibentuk Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dimaksud;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui Mutasi antar Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Djogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah, beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 853);

15. Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengawasan Komisi Aparatur Sipil Negara Atas Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 118);
17. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);

Memperhatikan : Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-734/JP.00.01/02/2024 tanggal 27 Februari 2024 perihal Rekomendasi Rencana Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dalam rangka Mutasi/Rotasi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui Mutasi antar Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan penilaian kesesuaian antara kualifikasi dan kompetensi jabatan dengan kualifikasi dan kompetensi serta kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. menjadi narasumber metode pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui mutasi antar Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- c. merumuskan ruang lingkup serta tahapan pelaksanaan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui mutasi antar Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- d. merumuskan persyaratan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang akan diisi;
- e. mengolah hasil dalam proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui Mutasi antar Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan

- f. memberikan rekomendasi/pertimbangan pengisian melalui Mutasi antar Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama hasil penilaian kinerja, kesesuaian kualifikasi dan kompetensi dengan jabatan yang didudukinya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

- KETIGA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan masa kerja paling lama 3 (tiga) bulan sejak Keputusan ini ditetapkan.
- KEEMPAT : Untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dapat dibentuk Sekretariat Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dimaksud.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Semarang.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 Februari 2024

WALI KOTA SEMARANG,

ttd.

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

SALINAN, disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Up. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur;
2. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Gubernur Jawa Tengah;
5. Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
9. Anggota Pansel Pengisian JPT Pratama yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH., S.Sos., MH
Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 800/194 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI
PRATAMA MELALUI MUTASI ANTAR
PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
SEMARANG TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
MELALUI MUTASI ANTAR PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2024


NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1.	Ir. ISWAR AMINUDDIN, M.T.	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Ketua merangkap Anggota	Unsur Internal
2.	Prof. Dr. RIDWAN SANJAYA, S.E., S.Kom., MS.IEC.	Akademisi (Guru Besar Bidang Sistem Informasi pada Universitas Katholik Soegijapranata)	Anggota	Unsur Eksternal
3.	Ir. TJUTJUT BRAMANTORO	Tenaga Ahli (Konsultan SDM)	Anggota	Unsur Eksternal
4.	Prof. Dian Ratna Sawitri, S.Psi., M.Si., Ph.D	Akademisi (Guru Besar Bidang Psikologi pada Universitas Diponegoro)	Anggota	Unsur Eksternal
5.	Drs. MUKHAMAD KHADHIK, M.Si.	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Semarang	Anggota	Unsur Internal

WALI KOTA SEMARANG,

ttd.

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH., S.Sos., MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001